



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahan wajib untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing; ;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan perlu dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan; (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Solok selatan;
6. Camat adalah Camat pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Solok selatan;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Solok selatan;

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan;
11. Standar Operasioanl Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
12. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Kabupaten Solok Selatan, terdiri dari atas :

1. SOP prosedur pendisposisian surat-surat masuk
2. SOP prosedur pengagendaan surat-surat keluar
3. SOP prosedur penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) dan nominatif pegawai negeri sipil
4. SOP prosedur penyusunan bezzeting pegawai negeri sipil
5. SOP prosedur penyusunan rekapitulasi absen pegawai
6. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (pns)
7. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan gaji berkala (kgb) pegawai negeri sipil
8. SOP prosedur pembuatan skp dan prilaku kerja pegawai negeri sipil (pns)
9. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pembagian tugas personil
10. SOP prosedur pembuatan surat permohonan pindah pegawai negeri sipil (pns)

11. SOP prosedur pembuatan bahan usulan perobahan status calon pegawai negeri sipil (cpns) menjadi pegawai negeri sipil (pns)
12. SOP prosedur pembuatan bahan usulan permintaan kartu pegawai (karpeg)
13. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu isteri (karis)
14. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu suami (karsu)
15. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu tabungan asuransi pegawai negeri sipil (taspen)
16. SOP prosedur pembuatan surat cuti pegawai negeri sipil (pns)
17. SOP prosedur pembuatan surat cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil (pns)
18. SOP prosedur pembuatan surat izin menikah bagi pegawai negeri sipil (pns)
19. SOP prosedur pembuatan surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (pns)
20. SOP prosedur pembuatan surat izin belajar bagi pegawai negeri sipil (pns)
21. SOP prosedur pembuatan surat tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
22. SOP prosedur pembuatan surat perintah tugas (spt)
23. SOP prosedur pembuatan telaahan staf
24. SOP prosedur penyediaan jasa komunikasi
25. SOP prosedur pembuatan daftar inventarisasi barang milik pemerintah
26. SOP prosedur penyediaan sumber daya air
27. SOP prosedur penyediaan alat tulis kantor (atk)
28. SOP prosedur penyediaan barang percetakan dan penggandaan
29. SOP prosedur penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
30. SOP prosedur penyediaan makan dan minum kegiatan kantor
31. SOP prosedur penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

- pembersih kantor
- 32.SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pejabat pengelola keuangan
 - 33.SOP prosedur pembuatan amprah gaji
 - 34.SOP prosedur pembuatan amprah gaji ke 13
 - 35.SOP prosedur pembuatan amprah kekurangan gaji pegawai
 - 36.SOP prosedur penyusunan rencana kerja anggaran (rka)
 - 37.SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)
 - 38.SOP prosedur penyusunan dokumen rencana kerja (renja)
 - 39.SOP prosedur penyusunan dokumen rencana strategis (renstra)
 - 40.SOP prosedur penyusunan dokumen laporan analisa kinerja instansi pemerintah (lakip)
 - 41.SOP prosedur penyusunan dokumen lkpj
 - 42.SOP prosedur pembuatan dokumen spj keuangan
 - 43.SOP prosedur pembuatan dokumen data keuangan
 - 44.SOP prosedur pembuatan dokumen buku kas umum (bku)
 - 45.SOP prosedur pembuatan dokumen laporan keuangan
 - 46.SOP prosedur pembuatan dokumen catatan keuangan
 - 47.SOP prosedur pembuatan dokumen administrasi keuangan
 - 48.SOP prosedur pembuatan dokumen inventarisasi data keuangan
 - 49.SOP prosedur penyusunan dokumen tapkin
 - 50.SOP prosedur penyusunan dokumen lppd
 - 51.SOP pembuatan surat rekomendasi nikah
 - 52.SOP Penerbitan surat izin gangguan perorangan (HO)
 - 53.SOP Penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB)
 - 54.SOP Pembuatan Surat Keterangan Lainnya
 - 55.SOP Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan
 - 56.SOP Pembuatan Surat Rekomendasi Pencairan ADD/DD Nagari
 - 57.SOP penerbitan surat izin tempat usaha
 - 58.SOP Pembuatan SIUP Mikro, STDP, STDI
 - 59.SOP pelayanan surat keterangan ahli waris
 - 60.SOP pembuatan surat keterangan berkelakuan
 - 61.SOP pelayanan surat keterangan kematian

- 62. SOP pembuatan surat keterangan tidak mampu
- 63. SOP penerbitan surat keterangan usaha (SKU)

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

Dto.

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Dto.

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : 25